



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 478/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hasni binti Tabe, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Barebbo Desa Barebbo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 478/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah ibu kandung dari Irmawati binti Umar hasil pernikahan pemohn dengan Umar bin Saleng pada tanggal 17 Maret 1985.
2. Bahwa, anak pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 5 bulan yang lahir pada tanggal 28 Mei 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa, pemohon bennaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Irmawati binti Umar) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Mansur bin Suri umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dare'e, Kelurahan Cellu, Kecamatan

Hal. 1 dari 8 Pan. No. 478/PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.12.05/PW.01/66/2013, tanggal 25 Oktober 2013. tanggal , maka oleh karena itu pemohon agar Ketba Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa, anak pemohon Irmawati binti Umar telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Mansur bin Suri).
7. Bahwa, antara anak kandung pemohon (Irmawati binti Umar) dengan calon suami Mansur bin Suri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Irmawati binti Umar untuk menikah dengan Mansur bin Suri;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Mojdis Hakim telah memberikan nasihat agar perpohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu samparansri« pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 478/PdtP/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Irmawati binti Umar, yang lahir pada tanggal 28 Mei 1999 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Irmawati binti Umar adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa, Irmawati binti Umar lahir pada tanggal 28 Mei 1999 kini usia saya 14 tahun 5 bulan.
- Bahwa, Irmawati binti Umar dengan Mansur bin Suri sudah suka sama suka dan saling mencintai.
- Bahwa, keluarga Mansur bin Suri sudah melamar secara baik-baik pada keluarga saya.
- Bahwa, Irmawati binti Umar bersedia untuk dinikahkan dengan Mansur bin Suri.
- Bahwa, Irmawati binti Umar sudah menstruasi sejak 2 tahun yang lalu.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak pemohon yang bernama Mansur bin Suri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dare'e, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan pemohon yang bernama Hasni binti Tabe sebagai calon mertuanya.
- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan anak pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih.
- Bahwa, hubungannya dengan anak pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya.
- Bahwa, antara dirinya dengan anak pemohon (Irmawati binti Umar) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus jejak.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Pan. No. 478/PdtP/2013ri>A.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluweng, Nomor 233/111/185, tanggal 31 Maret 1985, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Irmawati binti Umar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone. Nomor 1671/1ST/XU/2012, tanggal 28 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Nomor Kk.21.12.05/PW.01/66/2013, tanggal 25 Oktober 2013., tanggal (bukti P.3).

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I: Hasim bin Kasau, umur 49 tahun, pada pokoknyaW menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama Hasni binti Tabe, dan anaknya karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa, pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Irmawati binti Umar yang baru berumur 14 tahun, 5 bulan.
- Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa, rencana perkawinannya 03 Nopember 2013.
- Bahwa, pihak laki-laki memberikan uang belanja sejumlah Rp. 17.000.0000.- (tuju belas juta rupiah).

Saksi II: Agus bin Kello, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama Hasni binti Tabe, dan anaknya karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa, pemohon ingin nrengawinkan anaknya yang bernama Irmawati binti

Hal. 4 dari 8 Pan. Ma. 478



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umar yang baru berumur 14 tahun, 5 bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.
- Bahwa, anak pemohon sendiri yang minta untuk dinikahkan, bukan atas paksaan pemohon atau orang lain.
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa, rencana perkawinannya 03 Nopember 2013.
- Bahwa, pihak laki-laki memberikan uang belanja sejumlah Rp. 17.000.0000.- (tuju belas juta rupiah).

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor tahun 1987, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah

Hal. S dari 8 Pan. No. 478 /Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi akta nikah menunjukkan bahwa, antara pemohon dengan Umar bin Saleng terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah melahirkan beberapa orang anak, salah satu diantaranya adalah Irmawati binti Umar, hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon sebagai ibu kandung adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya, termasuk mewakili anaknya untuk memohon dispensasi di pengadilan agama.

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa fotokopi akta kelahiran, hanya membuktikan bahwa anak pemohon benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Mansur bin Suri dengan alasan kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barebbo, Kabupat^ten Bone menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak pemohon belum 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sebagaimana bukti P.5.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon dan calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama.

Hal. 6 dari 8 Pan. No. 478/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena putusan pengadilan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun, 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

أول

أول

Artinya: **"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon Irmawati binti Umar untuk menikah dengan Mansur bin Suri.
3. Memerintahkan Penghulu pada KUA Kecamatan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dapat melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat pennusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. H.

Hal. 7 dari 8 Pan. No. 478/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan putusan Mahkamah Agung No. 478/PdtP/2013/PA.Wtp. s. H. Kamaluddin, S.H., dan Drs. M. Yasya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon.

H:	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Rincian Biaya Perkara; Ketua Majelis
	Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
D:	Biaya Panggilan	Rp.	75.000	s. H. Kamaluddin, S.H.
	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah		: Rp.	166.000,-	
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI

- 1.
- 2.
- 3.

Hal. 8 dari 8 Pan. No. 478/PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)